



P U T U S A N
Nomor 164/PDT/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

MUHAMMAD RIDHA YAHYA, Umur 42 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Tempat tinggal di Jl. Terubuk No. 22 RT.003 RW.002, Tangkerang Barat, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Refi Yulianto, S.H., dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum REFI YULIANTO, S.H., & Partners yang beralamat di Jalan Bogenvil No.31 Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor 146/SK/Pdt/2024/PN Pbr tanggal 06 Februari 2024 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan:

INGOT AHMAD HUTASUHUT, Umur 52 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Jalan Kopen No.50 RT.003 RW.006 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Paula Rossi, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dari ROSSI LAW FIRM, beralamat di Jalan Arifin Ahmad Nomor 90 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor 142/SK/Pdt/2024/PN Pbr tanggal 05 Februari 2024 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 164/PDT/2024/PT PBR



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pbr tanggal 31 Juli 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru diucapkan pada tanggal 31 Juli 2024, dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 31 Juli 2024 terhadap para pihak berperkara, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2024, mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pbr tanggal 12 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 12 Agustus 2024. Permohonan banding dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat dengan surat tercatat yang dikirim tanggal 13 Agustus 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 164/PDT/2024/PT PBR



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 37/Pdt.G/2024/PN.Pbr tertanggal 31 Juli 2024;
3. Menyatakan secara hukum Surat Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 12925 atas Nama Muhammad Ridha Yahya yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kota Pekanbaru tertanggal 09 April 2019 dengan batas - batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jl.Putri Indah: 20 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Dewi Jelita Sari: 20 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Dewi Jelita Sari: 30 m;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Iksan Wira Sutisna: 30 m;Adalah Sah dan berharga menurut hukum;
4. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat, menyerobot, membangun pagar diatas tanah milik Penggugat dengan luas dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jl.Putri Indah: 11 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Dewi Jelita Sari: 11 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Dewi Jelita Sari: 30 m;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Muhammad Ridha Yahya: 30 m;adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membongkar pagar, menyerahkan dan mengosongkan Tanah Milik Penggugat secara serta merta tanpa Syarat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*), sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) / harinya, terhitung sejak

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 164/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Geweijdsde*) sampai dengan Para Tergugat memenuhi seluruh kewajibannya kepada Penggugat menurut putusan dalam perkara ini;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim pada tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, pihak Terbanding semula Tergugat tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pbr tanggal 31 Juli 2024, dan memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Gugatan kurang Pihak;

Bahwa tanah obyek perkara adalah bagian dari tanah Tergugat seluas $\pm 1221 \text{ m}^2$ dengan ukuran $\pm 33 \text{ m} \times \pm 35 \text{ m}$ berasal dari jual beli antara Hj. Azinar sebagai penjual dengan Tergugat sebagai pembeli, maka seharusnya Pengugat dalam mengajukan gugatan dalam perkarai *a quo* juga mengikut sertakan/menarik Hj. Azinar selaku penjual tanah sebagai Pihak Tergugat;

2. Gugatan Penggugat Tidak Mengikut Sertakan Seluruh Ahli Waris

Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah merupakan bagian dari tanah Tergugat seluas $\pm 1221 \text{ m}^2$ Tergugat beli dari Hj. AZinar sejak tahun 2015 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 23 Februari 2015, sedangkan Hj. Azinar memperoleh dan memiliki tanah tersebut berasal dari jual beli dengan Bunadi berdasarkan bukti kepemilikan tanah berupa Surat

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 164/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) Nomor 730/17/SH/ST/1982 tanggal 12 Februari 1982 atas Nama Bunadi, dan oleh karena Bunadi telah meninggal dunia pada tahun 2010, maka gugatan yang diajukan Tergugat harus mengikutsertakan seluruh Ahli Waris dari Alm. Bunadi sebagai pihak Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Terbanding semula Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan yang pada pokoknya menolak semua eksepsi tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari pertimbangan tentang penolakan eksepsi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena alasan dan pertimbangan hukum tersebut cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca jawab-jawab dari kedua belah pihak yang berperkara, maka dapat diketahui bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah:

- Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyerobot serta membangun pagar di tanah milik Penggugat seluas 330 meter ukuran 11 x 30 m yang merupakan bagian dari tanah Penggugat seluas 595 m² dengan ukuran 20 x 30 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 12925 atas nama Muhammad Ridha Yahya (Penggugat) yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 09 April 2019, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 423/BR/2017 tanggal 20 Oktober 2017, perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;

Sedangkan yang menjadi dalil pokok jawaban/sanggahan Tergugat adalah:

- Bahwa tanah obyek perkara seluas 330 m dengan ukuran 11 m x 30 m adalah merupakan bagian dari tanah milik Tergugat seluas ± 1221 m² dengan ukuran ± 33 m x ± 35 m, yang Tergugat beli dari Hj. Azinar sejak tahun 2015 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 23 Februari 2015, sedangkan Hj. Azinar memperoleh tanah tersebut berasal dari jual beli dengan Bunadi

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 164/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti kepemilikan tanah, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 730/17/SH/ST/1982 tanggal 12 Februari 1982 atas nama Bunadi;

- Bahwa terhadap kepemilikan tanah Tergugat seluas $\pm 1221 \text{ m}^2$ dengan ukuran $\pm 33 \text{ m} \times \pm 35 \text{ m}$ tersebut telah ada Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 77/Pdt.G/2022/PN.Pbr tanggal 8 September 2022 jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau No.193/PDT/2022/PT.PBR jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2279 K/ PDT/2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana salah satu amarnya menyatakan Penggugat (Tergugat dalam perkara *a quo*) adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa seluas $\pm 1221 \text{ m}^2$;
- Bahwa tidak benar surat dasar kepemilikan Penggugat atas tanah obyek perkara adalah SKGR Nomor 423/BR/2017 tanggal 20 Oktober 2017, yang kemudian ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik No.1925 tanggal 09 April 2019 atas nama Penggugat, karena SKGR Nomor 423/BR/2017 tanggal 20 Oktober 2017 merupakan pembayaran ganti kerugian atau jual-beli antara Sulastris sebagai Penjual dengan Darmiwati sebagai Pembeli, sedangkan dasar bukti kepemilikan Sulastris untuk menjual tanah milik Tergugat (obyek sengketa) kepada Darmiwati adalah Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 730/17/ SH/ST/1982 tanggal 12 Februari 1982 atas nama Bunadi;
- Bahwa perbuatan Sulastris menjual tanah milik Tergugat kepada Darmiwati dengan SKGR Nomor 423/BR/2017 tanggal 20 Oktober 2017, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 77/Pdt.G/2022/PN.Pbr tanggal 8 September 2022 jo Putusan Pengadilan Tinggi No. 193/PDT/2022/PT.PBR jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2279 K/ PDT/2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dinyatakan sebagai merupakan perbuatan melawan hukum, putusan tersebut juga menyatakan SKGR tanggal 20 September 2017, dengan Reg.Camat Bukit Raya No.Reg. Camat 423/BR/2017 tanggal 20 Oktober 2017, beserta semua turunannya cacat hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat dan/atau dinyatakan batal demi hukum;
- Bahwa oleh karena diterbitkannya SHM No.1925 tanggal 09 April 2019 atas nama Muhammad Ridha Yahya (Penggugat) oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru berdasarkan SKGR tanggal 20 September 2017, dengan

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 164/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reg.Camat Bukit Raya No.Reg. Camat 423/BR/2017 tanggal 20 Oktober 2017, yang telah dinyatakan cacat hukum, maka SHM No.1925 tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat dan/atau dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti :

- Bahwa tanah objek perkara bersumber/berasal dari Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 730/17/SH/ST/1982 tanggal 12 Februari 1982 atas nama Bunadi;
- Bahwa terhadap tanah objek perkara telah ada putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.77/Pdt.G/2022/PN.Pbr, jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau No.193/PDT/2022/PT.PBR, jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2279/K/PDT/3023 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok tersebut, maka yang harus dibuktikan oleh pihak Pembanding semula Penggugat adalah:

- Apakah benar tanah objek perkara adalah milik Pembanding semula Penggugat yang diperoleh berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 423/BR/2017 tanggal 20 Oktober 2017;
- Apakah benar perbuatan Terbanding semula Tergugat menguasai dan membangun pagar diatas tanah objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum?;

Sedangkan yang harus dibuktikan oleh Terbanding semula Tergugat adalah hal yang sebaliknya yaitu:

- Apakah benar tanah objek perkara milik Terbanding semula Tergugat;
- Apakah perbuatan Terbanding semula Tergugat menguasai dan membangun pagar diatas tanah objek perkara bukan merupakan perbuatan melawan hukum ?;

Menimbang bahwa oleh karena terdapat perbedaan yang prinsipil antara dalil gugatan Pembanding semula Penggugat dengan dalil jawaban Terbanding semula Tergugat, maka untuk membuktikan dalil mana yang benar, Majelis Hakim Tingkat Banding berpedoman pada ketentuan pasal 283 RBg dan/atau pasal 1865 KUHPerdara tentang beban pembuktian, dimana kepada kedua belah pihak dibebankan pembuktian yang

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 164/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seimbang, kepada Pembanding semula Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan kepada Terbanding semula Tergugat dibebani pula membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pembanding semula Penggugat mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-11 dan 3 (tiga) orang Saksi yaitu: 1. Saksi Dwi Jelita Sari, 2. Saksi Agung J. Baskoro dan 3. Saksi Said Mohd.Nasir, sedangkan untuk menguatkan dalil sangkalannya Terbanding semula Tergugat mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai T-10 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1.Saksi Riki Wahyudi, 2.Saksi Rahmad Hidayat Hasibuan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1. Fotocopy sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 12925 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 09 April 2019 atas nama Muhammad Ridha Yahya. Dalam sertifikat tersebut disebutkan penerbitan sertifikat berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 495/BR/2018 tanggal 31-12-2018;

Bahwa apabila dihubungkan dengan dalil gugatan Pembanding semula Penggugat dalam posita point 2 yang menyatakan dasar perolehan tanahnya adalah Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 423/BR/2017 tanggal 20 Oktober 2017, hal mana berbeda dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 495/BR/2018 tanggal 31-12-2018 yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik No. 12925 tersebut. Pembanding semula Penggugat dalam posita maupun petitum gugatannya tidak ada menyebut Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 495/BR/2018 tanggal 31-12-2018, dan juga tidak ada mengajukan Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 495/BR/2018 tanggal 31-12-2018 serta Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 423/BR/2017 tanggal 20 Oktober 2017 sebagai bukti surat, sehingga tidak jelas Surat Keterangan Ganti Kerugian yang mana sebagai dasar kepemilikan Penggugat terhadap objek perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T-1 berupa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.77/Pdt.G/2022/PN.Pbr, T-2, Putusan

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 164/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Riau No.193/PDT/2022/PT.PBR, dan T-3, Putusan Mahkamah Agung RI No.2279/K/PDT/2023, bahwa telah ada perkara antara Ingot Ahmad H sebagai Penggugat (Terbanding semula Tergugat perkara *a quo*) berlawanan dengan Darmiwati (Tergugat I), Dwi Jelita Sari (Tergugat II), Sulastri (Tergugat III), Lurah Simpang Tiga (Tergugat IV) dan Camat Bukit Raya (Tergugat V). Perkara tersebut dimenangkan oleh Penggugat (Terbanding semula Tergugat perkara *a quo*) yang amar putusannya berbunyi antara lain: "Menyatakan Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa seluas 1221 M yang terletak dahulu di jalan Swakarya, sekarang jalan Putri Indah RT. 002/ RW. 001 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru", dan "Menyatakan Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 20 September 2017, dengan Reg. Camat Bukit Raya No. 423/BR/2017 tanggal 20 Oktober 2017, beserta semua turunan-turunannya telah cacat hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan atau dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.77/Pdt.G/2022/PN.Pbr, jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau No.193/PDT/2022/PT.PBR, jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2279/K/ PDT/2023, telah ditentukan status tanah tersebut yang didalamnya termasuk tanah objek perkara *a quo*, bahwa tanah tersebut sah milik Penggugat (Terbanding semula Tergugat perkara *a quo*);

Menimbang bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil posita gugatan Pembanding semula Penggugat yang menyatakan dasar kepemilikan tanah Pembanding semula Penggugat adalah Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 423/BR/2017 tanggal 20 Oktober 2017, namun Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 423/BR/2017 tanggal 20 Oktober 2017 tersebut, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.77/Pdt.G/2022/PN.Pbr, jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau No.193/PDT/2022/PT.PBR, jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2279/K/ PDT/2023, beserta semua turunan-turunannya telah cacat

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 164/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan/atau dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang bahwa tentang materi memori banding Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menggali lebih dalam tentang apa yang sesungguhnya yang menjadi dasar-dasar hukum dan roh dari gugatan yang diajukan Pembanding semula Penggugat. Bahwa bukti yang Pembanding semula Penggugat ajukan yaitu P-1 sampai dengan P-11 adalah bukti yang sempurna. Dalil Pembanding semula Penggugat juga diperkuat oleh keterangan 3 (tiga) orang saksi yaitu: Saksi Dwi Jelita Sari, Saksi Agung J. Bagaskoro, dan Saksi Said Mohd Nasir. Bahwa semua keterangan saksi yang Pembanding semula Penggugat ajukan apabila dihubungkan dengan bukti-bukti surat diajukan di persidangan semuanya sangat relevan, saling berkaitan dan saling mendukung;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara cermat memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan, dan hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan dalam persidangan pengadilan tingkat pertama, yang tidak memenuhi syarat untuk dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut tidak dapat diterima, dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Pembanding semula Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sementara Terbanding semula Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya, bahwa tanah objek perkara adalah milik Terbanding semula Tergugat yang dibeli Terbanding semula Tergugat dari Hj. Azinar pada tahun 2015

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 164/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 23 Februari 2015, sedangkan Hj. Azinar memperoleh tanah tersebut berasal dari jual beli dengan Bunadi berdasarkan bukti kepemilikan tanah Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 730/17/SH/ST/1982 tanggal 12 Februari 1982 atas nama Bunadi, oleh karena itu gugatan Pembanding semula Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 37/Pdt.G/2024/PN.Pbr tanggal 31 Juli 2024 beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tertera dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 199 s/d Pasal 205 Rbg (Stb Nomor 1927/227), Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 37/Pdt.G/2024/PN Pbr tanggal 31 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 yang

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 164/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari Yuzaida, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H., dan Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Yus Enidar, S.H., M.H., dan Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta Sinta Herawati, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yus Enidar, S.H., M.H.

Yuzaida, S.H., M.H.

Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sinta Herawati, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp..10.000,00
3. Biaya Proses Rp 130.000,00 +

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 164/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 164/PDT/2024/PT PBR